



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register : 01/PS.Pen/33.05/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : **H. PARDI**
No. KTP : 3525022812830002
Alamat/tempat tinggal : Perumahan Polomo Graha III No. 9
Hinekombe
Tempat, Tanggal Lahir : Gresik, 28 Desember 1983
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPC PKB Kabupaten
Jayapura

2. Nama : **JEAN KLIF MARWERI**
No. KTP : 9103131911890001
Alamat/tempat tinggal : Kampung Doyo Baru
Tempat, Tanggal Lahir : Doyo Lama, 19 november 1989
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC PKB Kabupaten Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Jayapura terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor **03/PL.016-BA/02Kab/I/2019** Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2019 tertanggal 09 Januari 2019;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, yang berkedudukan Jl. Sentani-Depapre Gunung Merah Sentani selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura telah memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin Tanggal 14 bulan Januari Tahun 2019;

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : **03/PL.016-BA/02Kab/I/2019** Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2019, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:-----

1. Bahwa KPU Kabupaten Jayapura membuka Pendaftaran LPSDK untuk 16 Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Jayapura, pada tanggal 2 Januari Tahun 2019 dari jam 08.00 WIT sampai dengan 2 Januari Tahun 2018 jam 18.00 WIT;-----
2. Bahwa Pemohon adalah DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jayapura, yang tidak didaftarkan dalam pelaporan LPSDK KPU Kabupaten Jayapura, dikarenakan keterlambatan dalam memasukan LPSDK hingga jam 20.00 WIT;-----
3. Bahwa untuk register dan penyerahan LPSDK tertanggal 2 Januari Tahun 2019 kami DPC PKB Kabupaten Jayapura tidak menerima undangan resmi dari KPU Kabupaten Jayapura secara undangan tertulis berupa surat, akan tetapi dihubungi melalui via telepon biasa

itupun pada tanggal 2 Januari sekitar jam 14.00, lewat no telepon biasa dan grup WhatsApp, yang tidak disampaikan juga sanksi-sanksi jika terlambat dalam menyerahkan LPSDK. Sehingga menurut Kami KPU Kabupaten Jayapura kurang sosialisasi terkait tentang betapa pentingnya LPSDK dan sanksi-sanksinya jika terlambat menyerahkan LPSDK; -----

4. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2019, jam 20.00 Waktu setempat Admin DPC PKB Kabupaten Jayapura atas nama STENLY ALVARO KREUTA datang ke Kantor KPU Kabupaten Jayapura untuk melaporakn LPSDK namun tidak diterima oleh KPU Kabupaten Jayapura dikarenakan sudah lewat dari batas jam yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Jayapura; -----
5. Bahwa Admin DPC PKB Kabupaten Jayapura menghubungi Ketua DPC Kabupaten Jayapura atas nama H. PARDI untuk hadir di Kantor KPU Kabupaten Jayapura, untuk mengetahui bahwa LPSDK DPC PKB ditolak oleh KPU Kabupaten Jayapura, sekitar jam 21.15 WIT; -----
6. Bahwa tanggal 2 Januari masih dalam masa libur akhir (Pesta Natal dan Tahun Baru) tahun 2018 menuju 2019, petugas DPC PKB Kabupaten Jayapura dan Admin masih saling berkunjung dan silaturahmi, sehingga kurangnya waktu bagi Admin PKB Kabupaten Jayapura untuk menyelesaikan LPSDK; -----
7. Bahwa DPC PKB Kabupaten Jayapura telah menyiapkan persyaratan untuk mendaftarkan LPSDK meliputi : Bukti transfer dan mutasi rekening (dana kampanye) DPC PKB Kabupaten Jayapura; -----
8. Bahwa pada hari Kamis Tanggal 3 Januari 2019, KPU Kabupaten Jayapura menetapkan Keputusan Nomor : **03/PL.016-BA/02Kab/I/2019** Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2019;-----
9. Bahwa dalam Keputusan Nomor : **03/PL.016-BA/02Kab/I/2019** Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten

Jayapura Tahun 2019 DPC PKB Kabupaten Jayapura tidak menyerahkan LPSDK sampai batas akhir yang ditentukan;-----

10. Bahwa KPU Kabupaten Jayapura diduga tidak adil dalam memberikan keputusan terhadap DPC PKB Kabupaten Jayapura, dikarenakan ada beberapa Partai Politik seperti, Partai BERKARYA dan Partai GOLKAR, yang juga memberikan LPSDK diatas waktu yang ditentukan dalam PKPU Nomor 29 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 bahwa batas akhir penyerahan LPSDK yaitu tanggal 2 Januari 2019 Jam 18.00 WIT, bahkan Partai Politik tersebut terlihat masih mengerjakan LPSDK di Kantor KPU Kabupaten Jayapura yang sempat saya selaku Ketua DPC PKB Kabupaten Jayapura menanyakan kepada KPU Kabupaten Jayapura "kenapa kami dari PKB ditolak LPSDK nya, dan Partai Politik yang lain seperti Partai BERKARYA dan Partai GOLKAR diterima? Akan tetapi KPU Kabupaten Jayapura memberikan alasan bahwasanya mereka sudah register sebelum jam 18.00 WIT. Sedangkan menurut kami selaku pengurus DPC PKB Kabupaten Jayapura didalam aturan tersebut diatas tidak mengatur tentang register akan tetapi mengatur tentang batas waktu penyerahan LPSDK yaitu dengan batas waktu jam 18.00 WIT; -----
11. Bahwa dengan tidak diterimanya LPSDK PKB Kabupaten Jayapura maka pemohon telah mengalami kerugian karena bisa saja kehilangan hak sebagai Peserta Pemilu di Kabupaten Jayapura, dan kerugian materi dan non materi baik dari pengurus DPC PKB Kabupaten Jayapura ataupun Calon DPRD Kabupaten Jayapura yang telah meluangkan waktu, energy, materi dan lain sebagainya, dikarenakan LPSDK merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;-----
12. Dengan tidak diterimanya LPSDK PKB Kabupaten Jayapura oleh KPU Kabupaten Jayapura sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : **03/PL.016-BA/02Kab/II/2019** Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2019, maka KPU Kabupaten Jayapura telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru dan kurang bijaksana oleh karena itu maka keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor : **03/PL.016-BA/02Kab/II/2019** Tentang Hasil

Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2019 harus dianulir dan/atau dibatalkan dan menerima LPSDK PKB Kabupaten Jayapura, seperti halnya Partai Politik yang lainnya;-----

III. Jawaban Termohon

Bahwa termohon menerima LPSDK Pemohon dengan syarat Pemohon melengkapi berkas LPSDK dalam jangka waktu 1x24 Jam;

Bahwa Termohon menghimbau agar Pemohon tidak lagi lalai dalam hal menyerahkan laporan partai yang menjadi tanggung jawabnya.

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada Hari Senin Tanggal Empat Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dimulai pada Pukul 08.30 WIT.

Bahwa pada Pukul 09.20 WIT (waktu selesai mediasi), Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mencapai kesepakatan nomor permohonan 01/PS.Reg/33.05/II/2019 Yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon menerima Permohonan Pemohon dengan syarat PKB harus menyelesaikan laporannya pada hari kesepakatan ini disepakati dalam 1x24 jam;
2. Termohon akan melakukan perbaikan terhadap Keputusan KPU Nomor **03/PL.016-BA/02Kab/II/2019** Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2019 harus dianulir dan/atau dibatalkan dan menerima LPSDK PKB Kabupaten Jayapura.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan Nomor 01/PS.Reg/33.05/I/2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.

Memutuskan

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 01/PS.Reg/33.05/I/2019;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Jayapura untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jayapura pada hari Senin tanggal 14 bulan Januari tahun 2019 oleh 1) Zacharias S.Y. Rumbewas, SH; 2) Nasarudin Sili Luli, SH; 3) Seprianti E. Pandi, M.Pd.K, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal Empat Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Oleh 1) Zacharias S.Y. Rumbewas, SH; 2) Nasarudin Sili Luli, SH; 3) Seprianti E. Pandi, M.Pd.K, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura.

Bawaslu Kabupaten Jayapura

Ketua

Zacharias S.Y. Rumbewas, SH

Anggota

Nasarudin Sili Luli, SH

Sekretaris Mediasi

Alfred Saul Deda, SE

Anggota

Seprianti E. Pandi, M.Pd.K

Salinan Putusan ini sesuai dengan naskah aslinya.

Tanggal 14 Januari 2019
Koordinator Sekretariat

(Alfred Saul Deda, SE)

NIP. 197809082006051002